

## Kelayakan Kerja Kusir Andong Malioboro Sebagai Ikon Budaya dan Pariwisata Yogyakarta

**Alfi Pangestuti, Gunawan Wicaksono, Siti Nurhidayah\***

Magister Ilmu Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

\*Penulis Korespondensi:

Email: [sitinurhidayah1996@mail.ugm.ac.id](mailto:sitinurhidayah1996@mail.ugm.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 13 Desember 2023

Revisi: 18 Desember 2023

Terbit: 26 Desember 2023

**Keywords:** Job Eligibility, Andong, Andong Coachman

**Kata kunci:** Kelayakan Kerja, Andong, Kusir Andong

### Abstract

*This paper attempts to analyze carriage drivers from a different perspective, namely from the perspective of employability. This study is important to carry out in order to see the feasibility of working as a carriage driver as a cultural and tourism icon in the Special Region of Yogyakarta Province. It is hoped that this article will be able to provide a new perspective on the reality of the work of carriage drivers and provide several alternative policy recommendations for consideration in future policy making. The analysis was carried out using decent work indicators from the ILO. The method used is a qualitative method with primary data sources from interviews and observations. The research results show that job security, employment opportunities, equal treatment and social security are aspects that are considered inadequate based on the ILO decent working conditions parameters. Based on the results of interviews and field observations, the strategy we propose is additional government intervention in the form of providing a special carriage route, especially to maintain the safety and comfort of driver and carriage service users. Coachmen as service providers need to be involved in the policy making process regarding carriages so that the intervention carried out by the government is effective.*

### Abstrak

*Tulisan ini berusaha untuk menganalisis kusir andong dalam perspektif yang berbeda yaitu dari sisi kelayakan kerja. Kajian ini penting dilakukan untuk dapat melihat kelayakan kerja kusir andong sebagai ikon budaya dan pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan tulisan ini mampu memberikan pandangan baru terhadap realitas pekerjaan kusir andong dan memberikan beberapa alternatif rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan ke depan. Analisis yang dilakukan menggunakan indikator kerja layak dari ILO. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan keamanan kerja, kesempatan kerja, perlakuan yang setara, dan jaminan sosial merupakan aspek yang dinilai belum layak berdasarkan parameter kondisi kerja layak dari ILO. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan maka strategi yang kami usulkan adalah adanya tambahan intervensi pemerintah berupa penyediaan jalur khusus andong terutama untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan kusir maupun pengguna jasa andong. Kusir sebagai pelaku jasa perlu dilibatkan dalam proses*

---

*pembuatan kebijakan terkait andong agar intervensi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tepat guna.*

---

## PENDAHULUAN

Andong merupakan salah satu ikon pariwisata di Yogyakarta. Pada tahun 2019 lalu andong Yogyakarta dinobatkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan DIY, 2019). Berbeda dengan transportasi umum saat ini, andong memiliki desain tradisional dengan tenaga kuda untuk bergerak. Andong di Kota Yogyakarta paling banyak beroperasi di Malioboro terutama pada Sumbu Filosofis antara Malioboro hingga Keraton Yogyakarta. Pada dasarnya ketika kita berbicara tentang transportasi tradisional andong, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu Kusir sebagai pengemudi dan kuda sebagai penarik andong. Keberadaan andong diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Perda ini bertujuan agar menjamin keselamatan dan keberlanjutan keberadaan transportasi tradisional. Namun, peraturan terkait perlindungan pengemudi hanya terbatas pada memberikan fasilitas untuk mendapatkan jaminan sosial dan peningkatan kemampuan.

Sejalan dengan peraturan di atas, terbatasnya perhatian untuk kusir andong juga terlihat dari masih sedikitnya penelitian terkait kusir andong. Beberapa studi terdahulu yang melakukan penelitian terkait dengan kusir andong melihat dari perspektif kesejahteraan (Huda, 2023; dan Hutami, 2015), komunitas (Harisal, 2018), dan pemberdayaan (Indriyani et al., 2019). Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa memang kesejahteraan kusir andong dapat terpenuhi. Akan tetapi, ketika terjadi pelemahan sektor pariwisata saat terjadi COVID-19, kusir andong mengalami dampak serius di mana penghasilan mereka turun hingga 70% (Ciptosari et al., 2021). Beberapa kusir terpaksa menjual kuda untuk dapat bertahan dari efek melemahnya perekonomian saat pandemi. Pada akhirnya kusir memilih menjual kuda karena tidak mampu untuk memberi makan kuda yang setiap hari biaya makan berkisar 50-100 ribu rupiah. Purwanto selaku Ketua Paguyuban Andong menjelaskan awalnya sebelum pandemi jumlah Andong di DIY masih 540 namun setelah pandemi menurun tinggal 387 unit Andong (Kumparan, 2020).

Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba melihat kusir andong dari perspektif lain yaitu kelayakan kerja. Kelayakan kerja atau *decent work* didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak dan kelayakan kerja dalam kondisi yang bebas, setara, aman, dan harga diri manusia (ILO, 2011). Terdapat empat pilar kerja layak yaitu standar fundamental terkait dengan prinsip dan hak ketenagakerjaan internasional, penciptaan lapangan pekerjaan,

perlindungan sosial, dan dialog sosial. keempat pilar tersebut kemudian diturunkan menjadi 10 kerangka kerja untuk mengukur kelayakan kerja yaitu kesempatan kerja; pekerjaan yang produktif dan penghasilan yang memadai; waktu kerja yang layak; memadukan kerja, keluarga dan kehidupan personal; pekerjaan yang harus dihapuskan; stabilitas dan keamanan kerja; persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan; lingkungan kerja yang aman; jaminan sosial dan dialog sosial (ILO, 2013). Kerja layak bukan lagi hanya sebuah tujuan namun menjadi alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. ILO (2017) menjelaskan bahwa kerja layak dapat memberikan uang bagi individu yang kemudian dibelanjakan dalam ekonomi lokal. Daya beli mereka yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan yang layak dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan ketahanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerja layak sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

## **METODE**

### **A. Metode**

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami masalah pada individu atau kelompok tertentu (Creswell & Creswell, 2018). Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan di kawasan wisata Malioboro pada dua kondisi yang berbeda yaitu pada hari kerja dan hari libur. Pemilihan dua waktu ini ditujukan untuk melihat perbedaan kondisi pariwisata di Malioboro. Sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen yang tersedia secara publik seperti peraturan pemerintah, peraturan walikota, dan media massa. Proses analisis data dilakukan dalam lima tahap (Creswell & Creswell, 2018) yaitu pengorganisasian data, membaca dan melihat seluruh data, mengoding data, pemisahan/pengelompokan berdasarkan deskripsi dan tema, dan menginterpretasikan arti dari deskripsi data.

### **B. Material dan Instrumen**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Kerja Layak**

Pembahasan mengenai kelayakan kerja berikut ini menggunakan sepuluh indikator kerja layak yang ditetapkan oleh ILO. Pertama, **kesempatan kerja**. Poin kesempatan kerja menggunakan indikator peluang dan kepastian mendapatkan

pekerjaan. Dalam hal ini, pasar tenaga kerja sebagai kusir andong tidak mudah untuk dimasuki oleh semua orang. Terdapat pola rekrutmen kusir andong yang bersifat eksklusif. Setiap kusir andong wajib memiliki andong dan kudanya sendiri. Persyaratan sebagai kusir andong diungkapkan oleh Bapak Purwanto, Ketua Paguyuban Kusir Andong Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*“Jadi kusir andong, syarat pertama harus sudah ber-KTP DIY, dewasa. Terus sudah mempunyai andong beserta perlengkapannya, kuda beserta perlengkapannya, dan dinyatakan lolos seleksi dari kelompok ... Kalau misalnya bapaknya itu kusir juga, bapaknya itu bertanggung jawab atas kelengkapan kusir tadi, lulus apa enggak, kusirnya udah bisa mengendalikan apa belum ... Itu nanti didaftarkan di Kelompok. Nanti di Kelompok ditentukan, kowe wis isa o kowe rung isa ... Kalau sudah bisa terus didaftarkan ke Paguyuban. Tapi kelengkapan andong itu komplit lho seperti SIO-KTB dari Dinas Perhubungan, TNKTB juga dari Dinas Perhubungan Yogyakarta.”* (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, Ketua Paguyuban Kusir Andong Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Kewajiban memiliki andong dan kuda sendiri menyebabkan pekerjaan sebagai kusir andong memiliki modal yang besar. Selain itu, terdapat proses seleksi yang bertingkat mulai dari Kelompok Kusir Andong hingga ke Paguyuban. Eksklusivitas rekrutmen sebagai kusir andong juga disebabkan oleh adanya pembatasan jumlah kusir andong baru yang dikecualikan bagi anggota keluarga kusir andong. Hal ini diungkapkan oleh Pak Mujiono (58 tahun) yang berprofesi sebagai kusir andong di Malioboro sekaligus Ketua Kelompok Kusir Andong Guyub Rukun.

*“Kalau nggak punya, nggak ada Kartu Tanda Anggota Paguyuban nggak boleh narik andong ... (cara dapat KTA) ya harus masuk Paguyuban tapi sekarang udah nggak bisa masuk, sudah di-stop sama Dishub, udah dibatesin ... tapi kalau keluarga masih bisa nambah. Misalnya cucu saya, anak saya, adik saya ... Kalau yang nggak famili andong nggak bisa.”* (Hasil wawancara dengan Bapak Mujiono, kusir andong Malioboro).

Apa yang diungkapkan oleh Pak Mujiono tersebut menunjukkan adanya keterbatasan bagi masyarakat umum untuk menjadi kusir andong. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, pekerjaan sebagai kusir andong sama dengan pekerja jasa lainnya yang jumlah pendapatan dalam sehari tidak dapat dipastikan. Tidak ada jaminan bahwa kusir andong akan mendapatkan penumpang dalam satu hari tersebut. Begitu juga dengan tidak adanya sistem antrian sehingga penumpang memiliki preferensi sepenuhnya untuk menentukan andong mana yang ingin mereka naiki. Hal ini berdampak pada tidak meratanya jumlah pendapatan kusir andong per hari.

Poin kedua, **pendapatan yang cukup**. Indikator yang digunakan dalam poin ini adalah komponen hidup layak. Pendapatan sebagai kusir andong tidak menentu. Sebagai contoh Mbah Kuwadi (65 tahun) mengungkapkan bahwa dalam sehari penghasilan bersih mereka adalah Rp150.000,00 s.d. Rp200.000,00. Namun, Mas Nanto (27 tahun) dan Mas Ridho (21 tahun) menyampaikan bahwa dalam satu hari mereka memperoleh penghasilan bersih rata-rata Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00. Mbah Kuwadi mengungkapkan pada masa libur lebaran maupun libur sekolah, pendapatan mereka akan meningkat. Hal ini disebabkan pada masa-masa tersebut wisatawan Malioboro juga mengalami peningkatan. Sama halnya dengan *ngandong* saat akhir pekan lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa. Meskipun demikian, Mbah Kuwadi menuturkan bahwa ramainya pengunjung Malioboro tidak selalu meningkatkan kemungkinan pengunjung tersebut naik andong.

Meskipun tidak memiliki pendapatan yang tetap dalam satu hari, namun para kusir andong tersebut mengungkapkan bahwa jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Apabila terjadi defisit, para kusir andong yang rata-rata juga melakukan ternak kuda tersebut akan menjual kudanya. Hal ini diungkapkan oleh Mbah Kuwadi dalam wawancara berikut:

*“Kalau sehari cuma 200 (kotor) ya nombok, mbak ... Kudanya enam, sehari rata-rata satu kuda lima puluh ribu makannya ... Nek kurang, yang laki-laki saya jual kudanya ... Kadang 20 juta, kadang 15 juta. Nggih tergantung kualitas.”*  
(Hasil wawancara dengan Mbah Kuwadi, kusir andong Malioboro).

Berdasarkan wawancara dengan Mbah Kuwadi, tujuan melakukan ternak kuda selain untuk memenuhi kebutuhan kuda yang digunakan untuk *ngandong*, ternak kuda juga dapat menutup kekurangan hasil pendapatan *ngandong*. Pendapatan dari hasil penjualan kuda berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar Rp15.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 tergantung dari kualitas kuda. Jumlah tersebut digunakan oleh para kusir andong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan pemberian makan dan perawatan bagi kuda.

Selanjutnya poin ketiga yaitu **jam kerja** dengan indikator kerja layak 40 jam kerja per minggu. Pekerjaan sebagai kusir andong sangat fleksibel. Setiap kusir andong memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kapan mereka akan bekerja. Rata-rata kusir andong bekerja selama lima jam per hari. Tidak terdapat ketentuan mereka akan bekerja mulai pagi, siang, atau malam hari. Setiap kusir andong memiliki kebebasan untuk menentukan jam kerja mereka.

Poin keempat, **menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi**. Indikator kerja layak dalam poin ini adalah hak untuk libur. Dengan jam kerja yang fleksibel, setiap kusir andong bebas untuk menentukan apakah hari ini mereka

*ngandong* atau tidak. Para kusir andong bebas memilih hari libur mereka. Pergantian giliran kerja juga dapat dilakukan dengan anggota kelompok. Tidak adanya hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dalam pekerjaan sebagai kusir andong membuat mereka lebih leluasa untuk menentukan pola kerja. Dengan demikian, para kusir andong tidak kesulitan untuk menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi.

Poin kelima, **pekerjaan yang tidak diperbolehkan**. Indikator kerja layak dalam poin ini adalah tidak ada kerja paksa dan pekerja anak. Poin ini telah terpenuhi dengan adanya syarat kepemilikan KTP untuk menjadi kusir andong. Dengan demikian tidak ada kusir andong yang di bawah umur. Meskipun terkadang ada hubungan ayah dan anak dalam kusir andong namun para kusir andong muda tidak mendapatkan paksaan untuk bekerja sebagai kusir andong. Hal ini diungkapkan oleh Mas Ridho (21 tahun) dalam wawancara berikut:

*“Saya baru mbak jadi kusir andong, baru setahun ... Nggantiin bapak saya ... Enak mbak jadi kusir andong. Bisa dapat uang, bisa bantu orang tua, kerjanya santai.”*  
(Hasil wawancara dengan Mas Ridho, kusir andong Malioboro).

Terdapat sisi positif seperti pendapatan yang cukup dan jam kerja yang fleksibel. Faktor-faktor tersebut mendorong anak dari kusir andong untuk menjadi kusir andong. Selain itu, hubungan ayah dan anak memudahkan para kusir andong baru untuk memasuki pasar kusir andong. Pola kerja dan prospek pekerjaan sebagai kusir andong dianggap cukup bagus bagi para anak kusir andong sehingga mereka tidak keberatan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai kusir andong.

Poin selanjutnya yaitu **stabilitas dan jaminan pekerjaan**. Indikator kerja layak dalam poin ini adalah jaminan untuk tidak dipecat atau diberhentikan sewaktu-waktu. Pada dasarnya pekerjaan sebagai kusir andong tidak memiliki peraturan mengikat seperti antara pekerja dan pemberi kerja. Peraturan yang mengikat para kusir andong tersebut adalah peraturan dari Paguyuban Kusir Andong dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Peraturan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berisi persyaratan dan tidak ada sanksi diberhentikan sewaktu-waktu. Terdapat kemungkinan kusir andong dilarang beroperasi apabila melanggar aturan Paguyuban seperti tidak menjaga kebersihan Malioboro, tidak menjaga kesehatan kuda, atau tidak menggunakan surjan saat bekerja. Akan tetapi, larangan beroperasi ini tidak berarti diberhentikan selamanya.

Poin ketujuh, **kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan**. Indikator kerja layak dalam poin ketujuh tersebut yaitu tidak ada diskriminasi. Dalam hal ini, kondisi kerja kusir andong tidak memenuhi indikator tersebut. Syarat menjadi kusir adalah memiliki KTP DIY, berbadan sehat, dan direkomendasikan oleh

kelompok. Syarat kepemilikan KTP DIY menunjukkan bahwa tidak semua Warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kusir andong. Ditambah dengan adanya pembatasan jumlah kusir andong dan hanya keluarga dari kusir andong aktif yang dapat menjadi kusir andong baru membuat persaingan sebagai kusir andong semakin terbatas.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tidak terdapat kusir andong berjenis kelamin perempuan. Bapak Purwanto, Ketua Paguyuban Kusir Andong Provinsi DIY mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada pelamar kusir andong berjenis kelamin perempuan. Akan tetapi, tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk menjadi kusir andong. Hanya saja persyaratan kewajiban mengenakan kebaya dan rambut disanggul menjadi keterbatasan apabila nantinya terdapat kusir andong perempuan yang berhijab.

Poin berikutnya yaitu **lingkungan kerja yang aman**. Indikator kerja layak pada poin ini adalah lingkungan kerja yang aman dan sehat dari adanya kecelakaan kerja. Aspek ini tidak terpenuhi dalam kelayakan kerja kusir andong. Sama halnya dengan transportasi lainnya, andong tidak lepas dari risiko kecelakaan. Jalan Malioboro adalah jalan yang ramai dan padat. Tidak terdapat pemisahan jalur antara mobil, motor, becak, andong, maupun Trans Jogja yang melewati Jalan Malioboro. Pemisahan jalur antara andong dan kendaraan lainnya sudah pernah dibahas dalam dialog antara Paguyuban Kusir Andong dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

*“Permasalahan di Kota Yogyakarta ini meskipun kita (andong) sudah menjadi ikon Kota Yogyakarta tapi masalah tempat mangkal di Malioboro itu terlalu sempit ... Karena di area ini yang setahu saya, selalu kita diajak omong itu yang bisa masuk pejalan kaki, sepeda ontel, becak ontel, andong, ambulance, TransJogja, ini pun bila dibutuhkan patroli polisi, pemadam kebakaran. Jadi kendaraan bermotornya cuma TransJogja. Tapi pada kenyataannya sekarang tidak. Setelah jalannya dijadikan area pedestrian dan lebih sempit, semua kendaraan tetap masuk.”* (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, Ketua Paguyuban Kusir Andong Yogyakarta).

Berdasarkan wawancara tersebut terdapat wacana adanya pembatasan transportasi yang diperbolehkan melintasi Jalan Malioboro. Meskipun sudah terdapat pembahasan mengenai pembatasan kendaraan yang melintas di Malioboro namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup baik dalam memfasilitasi dialog antara kusir andong dengan Pemerintah. Akan tetapi, Pemerintah Kota Yogyakarta terkesan memberi janji tanpa ada bukti yang nyata. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi para kusir andong Malioboro.

Padatnya jalanan rute andong beroperasi meningkatkan risiko kecelakaan bagi

andong dengan kendaraan lainnya. Bahkan pada kasus kecelakaan yang melibatkan andong, kusir andong harus membayar ganti rugi pada korban kecelakaan. Dalam kasus kecelakaan andong, Paguyuban Kusir Andong berupaya melakukan mediasi untuk menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh kusir andong. Namun, tidak terdapat bantuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi hal tersebut.

Poin kesembilan yaitu jaminan sosial dengan indikator kerja layak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan. Dalam hal pemberian jaminan sosial, pihak Paguyuban Kusir Andong Yogyakarta telah berupaya mengikutsertakan para kusir andong ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja keikutsertaan kusir andong dalam BPJS Ketenagakerjaan bersifat sukarela dan tidak wajib. Para kusir andong tetap harus membayar penuh BPJS Ketenagakerjaan tersebut secara individu melalui Paguyuban. Beberapa kusir andong mengeluhkan lamanya proses klaim BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan manfaat.

*“(BPJS Ketenagakerjaan) dulu ada, semua anggota kelompok ikut semua. Tapi ada kejadian teman saya tercebur sungai seandong dan orangnya, kudanya meninggal, Mbak. Lalu kita laporan tapi bantuannya nggak turun, sampai dua bulan cuma disuruh nunggu.”* (Hasil wawancara dengan Mbah Kuwadi, kusir andong Malioboro).

Berdasarkan wawancara tersebut, tidak terdapat manfaat yang signifikan bagi para kusir andong selama mengikuti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban pembayaran premi tanpa disertai dengan proses klaim yang cepat membuat para kusir andong hanya melihat BPJS Ketenagakerjaan sebagai tambahan beban potongan pendapatan sebagai kusir andong. Pihak Paguyuban Kusir Andong pun hanya dapat memberikan himbauan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan karena seluruh beban pembayarannya ditanggung oleh kusir andong.

Poin terakhir yaitu **dialog sosial**. Indikator kerja layak dalam poin ini adalah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan hak untuk berorganisasi maupun menyampaikan aspirasi. Dengan adanya Kelompok dan Paguyuban Kusir Andong, para kusir andong memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Terdapat pertemuan rutin di setiap Kelompok Kusir Andong maupun di tingkat Paguyuban. Pertemuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antar kusir andong Malioboro namun juga untuk membahas apa yang dibutuhkan oleh para kusir andong.

Organisasi kusir andong tersebut digunakan pula sebagai sarana Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyampaikan kebijakan pengelolaan andong di Malioboro.



Sama halnya dengan keikutsertaan Paguyuban Kusir Andong dalam pembahasan pengelolaan Jalan Malioboro. Paguyuban Kusir Andong sebagai perwakilan suara dari para kusir andong menyampaikan keluhan atas jalur andong yang sempit. Meskipun sudah terdapat dialog, sayangnya kusir andong hanya dijanjikan adanya jalur khusus tanpa ada kepastian pelaksanaannya di lapangan. Akan tetapi, apabila dilihat dari indikator dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan hak untuk berorganisasi maupun menyampaikan aspirasi maka kelayakan kerja kusir andong pada poin dialog sosial tersebut sudah terpenuhi.

**Tabel 1**  
Kondisi Kerja Kusir Andong

No.	Poin Kerja Layak	Indikator Kerja Layak	Kondisi Kerja Kusir Andong	Terpenuhi atau Tidak
1.	Kesempatan kerja	Peluang dan kepastian mendapatkan pekerjaan	Pola rekrutmen kusir andong bersifat eksklusif. Untuk memasuki pasar tenaga kerja kusir andong juga membutuhkan modal cukup besar. pekerjaan sebagai kusir andong pun tidak memiliki kepastian untuk mendapatkan penumpang.	Tidak
2.	Pendapatan yang cukup	Komponen hidup layak	Pendapatan tidak menentu namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika terjadi defisit maka kuda dijual (Hasil wawancara).	Terpenuhi
3.	Jam kerja	40 jam per minggu	Fleksibel sebab jam kerja ditentukan oleh kusirnya sendiri. Para kusir andong rata-rata bekerja selama 5 jam per hari.	Terpenuhi

4.	Menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi	Hak untuk libur	Dengan sistem kerja fleksibel, kusir andong dapat memilih waktu liburnya sendiri.	Terpenuhi
5.	Pekerjaan yang tidak diperbolehkan	Tidak ada kerja paksa dan pekerja anak	Syarat untuk menjadi kusir andong adalah sudah memiliki KTP.	Terpenuhi
6.	Stabilitas dan jaminan pekerjaan	Jaminan untuk tidak dipecat atau diberhentikan sewaktu-waktu	Ada kemungkinan dilarang beroperasi jika melanggar aturan kelompok/paguyuban. Akan tetapi, tidak terdapat aturan mengenai sanksi dari pemerintah.	Terpenuhi
7.	Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan	Tidak ada diskriminasi	Syarat menjadi kusir adalah memiliki KTP DIY, berbadan sehat, direkomendasikan oleh kelompok. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tidak terdapat kusir berjenis kelamin wanita.	Tidak
8.	Lingkungan kerja yang aman	Lingkungan kerja yang aman dan sehat dari adanya kecelakaan kerja	Potensi kecelakaan kerja cukup tinggi karena andong beroperasi di kawasan padat Malioboro dan Keraton. Selain itu, tidak terdapat jalur khusus andong. Bahkan pada kasus kecelakaan yang melibatkan andong, kusir andong harus membayar ganti rugi pada korban kecelakaan.	Tidak
9.	Jaminan sosial	Adanya	BPJS Ketenagakerjaan	Tidak

	jaminan kesehatan dan keselamatan	dibayarkan oleh individu kusir andong dan keikutsertaannya tidak bersifat wajib.	
10. Dialog sosial	Dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan hak untuk berorganisasi maupun menyampaikan aspirasi	Terdapat Kelompok dan Paguyuban Kusir Andong yang memfasilitasi komunikasi antara kusir andong dengan Pemerintah.	Terpenuhi

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan penilaian indikator kerja layak yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepada narasumber, dapat disimpulkan bahwa kondisi kerja kusir andong tersebut belum cukup layak. Kelayakan tersebut hanya memenuhi enam dari sepuluh indikator kerja layak. Akan tetapi, terdapat beberapa indikator yang tidak terpenuhi kelayakannya seperti indikator kesempatan kerja, perlakuan yang setara, lingkungan kerja yang aman, dan jaminan sosial.

### C. Alternatif Strategi

Berdasarkan kondisi kelayakan kerja yang disampaikan pada bagian sebelumnya, kami mencoba merumuskan beberapa alternatif strategi peningkatan kelayakan kondisi kerja para kusir andong tersebut. Alternatif strategi ini kami rumuskan dengan melihat kepada data hasil observasi dan wawancara sebelumnya dengan para kusir andong kemudian melihat hasil asesmen kami terhadap kondisi kelayakan kerja kusir andong di mana kondisi mereka dipandang belum cukup layak pada aspek kesempatan kerja, perlakuan yang setara, lingkungan kerja yang aman dan adanya jaminan sosial. Alternatif strategi yang kami tawarkan secara garis besar berupa adanya intervensi pemerintah dan/atau perubahan hubungan rezim kerja antar kusir andong berdasarkan rumusan ILO. Rezim kerja tidak hanya terbatas pada proses lokal dan nasional tetapi juga berkaitan dengan proses ketenagakerjaan, ekonomi politik, peraturan ketenagakerjaan, dan hubungan perusahaan dan pembeli atau jaringan produksi (Baglioni, 2019).

*Pertama, adanya tambahan intervensi pemerintah.* Adanya tambahan intervensi pemerintah dalam hal kesempatan kerja, perlakuan yang setara, lingkungan kerja yang aman dan adanya jaminan sosial akan memastikan kondisi

kelayakan kerja para kusir andong menjadi sangat layak. Beberapa hal intervensi yang dapat dilakukan pemerintah dalam bentuk 1) Pemerintah menerapkan sistem antrian, baik secara manual atau menggunakan aplikasi dan penetapan sistem tarif tunggal bagi pengguna jasa andong untuk memastikan para kusir mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Bentuk intervensi seperti ini akan memastikan setiap kusir andong akan mendapatkan penumpang namun tentunya perlu ada penambahan pegawai atau proses adaptasi bagi kusir andong jika diterapkan sistem antrian; 2) Pemerintah melaksanakan dan mengawasi rekrutmen kusir andong secara terbuka siapa saja boleh masuk dan tidak wajib memiliki kuda terlebih dahulu untuk memastikan para pencari kerja mendapatkan perlakuan yang setara; 3) Pemerintah menyediakan jalur khusus andong dan tempat parkir khusus andong agar para kusir andong mendapatkan jaminan lingkungan kerja yang aman dapat terhindar dari potensi kecelakaan lalu lintas yang telah beberapa kali dialami oleh kusir andong. Keamanan bagi para pengguna jasa andong juga akan lebih terjamin dengan adanya jalur khusus andong ini. Jalur khusus dan tempat parkir khusus andong pun akan bermanfaat bagi kondisi kuda karena mengurangi tingkat stres yang dialami oleh kuda penarik andong; 4) Pemerintah mewajibkan bagi para kusir andong mempunyai atau ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebelum beroperasi. Keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa para kusir andong memiliki jaminan sosial sebagai jaring pengaman.

*Kedua, hubungan kerja informal.* Hubungan kerja informal terjadi antara kusir andong dengan pihak yang memiliki beberapa andong dan menjadi juragan andong. Juragan andong dalam hal ini dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki beberapa unit andong untuk kemudian mempekerjakan orang lain untuk mengoperasikan unit andong miliknya dan hasil operasi andong tersebut disetorkan kepada juragan pemilik andong. Sistem kerja yang diterapkan oleh paguyuban dan komunitas kusir, di mana kuda dan kusir adalah suatu kesatuan dalam kepemilikan andong memang tidak membuka kesempatan terjadinya akumulasi kapital untuk menjadi juragan andong. Terutama dengan pendapatan mereka sehari-hari yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami melihat bahwa opsi hubungan kerja ini juga akan menciptakan juragan andong yang menjadi kapitalis dan kusir andong yang menjadi buruh, yang berpotensi mengganggu kerukunan antar kusir andong yang selama ini terjalin. Hubungan kerja informal seperti ini pun cenderung memiliki citra buruk karena beberapa kasus ketidakadilan kerja (Castells & Portes, 1989). Dengan demikian, strategi ini sangat sulit sekali untuk terwujud melihat dinamika sosial yang ada.

*Ketiga, hubungan kerja formal dalam bentuk pegawai kontrak.* Opsi ketiga dan keempat yang akan dibahas berikutnya akan memasukkan keterlibatan

pemerintah dan organisasi bisnis di luar dari komunitas andong dalam membentuk hubungan kerja. Yang pertama dibahas adalah menerapkan hubungan kerja formal dalam bentuk pegawai kontrak. Pada opsi ini, kami mengusulkan adanya sebuah organisasi bisnis yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai organisasi yang menaungi dan mengkomersialisasikan andong dan mempekerjakan para kusir andong dengan menggunakan sistem kontrak. Sistem ini akan menjamin para kusir andong mendapatkan penghasilan tetap sehingga membuka kesempatan bagi mereka untuk menabung. Citra pariwisata wilayah pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja formal. Kota Yogyakarta sendiri saat ini dikenal dengan tingkat pekerja informal yang cukup tinggi (BPS, 2022).

*Keempat, hubungan kerja formal dalam bentuk pegawai tetap.* Opsi berikutnya yang kami tawarkan adalah menciptakan hubungan kerja formal dalam bentuk pegawai tetap. Tentunya dengan status pegawai tetap akan memberikan banyak manfaat bagi para kusir andong. Selain pendapatan tetap, mereka akan mendapatkan kepastian jaminan masa depan dan di mata hukum posisi mereka sebagai pekerja tetap akan lebih tinggi dibandingkan jika statusnya pekerja informal atau pegawai kontrak.

Namun, opsi ketiga dan keempat ini juga mempunyai potensi permasalahan di masa yang akan datang. Terciptanya hubungan pemberi kerja-pekerja akan sedikit merugikan bagi para kusir andong sebagai pekerja karena kondisi upah minimum regional wilayah Yogyakarta yang cukup rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Pekerja pun rentan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari pemberi kerja apabila kusir andong tidak bekerja dengan baik atau mempunyai masalah dengan pengguna jasa. kusir andong perlu membentuk serikat kerja atau memperkuat paguyuban yang sudah untuk untuk mengadvokasi permasalahan seperti ini. Tentunya hal ini tidak mudah untuk dilakukan mengingat para kusir andong *nrimo* dengan apapun yang mereka dapatkan (Hasil wawancara, 2023). Sistem kerja formal yang terikat dengan banyak aturan pun akan menghilangkan fleksibilitas sistem kerja yang selama ini mereka anut.

Dari keempat strategi ini yang kami tawarkan, kami mencoba lihat dari sudut pandang kusir andong berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan hasil observasi yang menunjukkan bahwa kondisi kerja kusir andong saat ini memang masih cukup layak dan tidak perlu adanya perubahan status hubungan kerja. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan bagi mereka itu sudah cukup. Namun, perbaikan tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi kelayakan kerja para kusir andong ini. Berdasarkan alternatif strategi yang kami sampaikan, tambahan intervensi pemerintah menjadi strategi yang paling memungkinkan dapat

dilakukan untuk menjamin kelayakan kerja kusir andong. Mengingat bahwa andong adalah salah satu ikon budaya dan pariwisata Yogyakarta maka pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka. Terutama dalam menjaga keselamatan dan keamanan para kusir andong dan juga pengguna jasa andong. Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang berprofesi sebagai kusir andong bahwa Pemerintah Provinsi DIY sebelumnya sudah berwacana melakukan pengaturan lalu lintas di kawasan Malioboro dan memberikan jalan tersebut hanya untuk pejalan kaki, bus Trans Jogja, dan andong. Saat ini, para kusir andong merasa “dikhianati” oleh pemerintah akibat tidak kunjung terealisasinya jalur khusus andong tersebut. Penyediaan jalur khusus andong dan pengaturan lalu lintas di kawasan lintas andong menjadi suatu yang mutlak.

## KESIMPULAN

Andong merupakan ikon budaya dan pariwisata dari Yogyakarta, namun di balik dari glorifikasi tersebut kusir andong mengalami kondisi kerja yang belum sepenuhnya dapat dikatakan layak. Terutama dengan adanya pengesahan Sumbu Filosofis di area Malioboro maka keberadaan andong menjadi salah satu aspek yang menyokong budaya Yogyakarta. Akan tetapi, keamanan kerja, kesempatan kerja, perlakuan yang setara, dan jaminan sosial merupakan aspek yang dinilai belum layak berdasarkan parameter kondisi kerja layak dari ILO. Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi lapangan maka strategi yang kami usulkan adanya tambahan intervensi pemerintah berupa penyediaan jalur khusus andong utamanya untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan kusir dan pengguna jasa andong. Kusir sebagai pelaku jasa perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan terkait andong ini agar intervensi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tepat guna.

Dalam diskusi antara Paguyuban Kusir Andong dengan Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi DIY menyatakan adanya jalur khusus bagi andong. Akan tetapi, pada kenyataannya hal ini belum juga dijalankan. Pekerja sebagai kusir andong banyak mendapatkan tuntutan dari Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Provinsi DIY seperti kewajiban mendaftarkan andong, mengenakan pakaian adat saat bekerja, dan menjaga kebersihan Malioboro dengan kewajiban menaati larangan pemberian pakan kuda di Jalan Malioboro. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan hak kusir andong untuk mendapatkan keamanan kerja, kesempatan kerja, perlakuan yang setara, dan jaminan sosial. Paguyuban Kusir Andong merasa Pemerintah tidak menepati janji atas dialog yang telah dilaksanakan.

Rezim kerja yang dianut oleh para kusir andong ini adalah pekerja sendiri dengan adanya paguyuban sebagai tempat mereka bermusyawarah dan berserikat

dalam menjaga kerukunan dan komunikasi antar kusir andong dalam sebuah ekosistem bisnis berbasis keluarga. Beberapa aturan ditentukan oleh Paguyuban Kusir Andong untuk menjaga reproduksi sosial dan kontrol terhadap jumlah kusir andong yang beroperasi. Oleh karena itu, suatu hubungan kerja yang bersifat formal bukanlah sesuatu yang cocok untuk mereka.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada Pak Purwanto, Pak Mujiono, Mbah Kuwadi, Mas Nanto, dan Mas Ridho yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi cerita kepada kami.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baglioni, E., Campling, L., Coe, N. M., & Smith, A. (2022). *Labour regimes and global production*. Agenda Publishingvs
- Castells, M., & Portes, A. (1989). World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy. In *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries* (pp. 11-37). The John Hopkins University Press.
- Ciptosari, D. C., Sianipar, J. W., Lestari, P., Khoirudin, S., Ningsih, E. R., & Wardhani, P. I. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kusir Andong Di Kawasan Malioboro, Yogyakarta. *Jurnal Sosiaologi USK*, 5(1). <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/21823>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dinas Kebudayaan DIY. (2019, October 9). *Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved September 9, 2023, from <https://budaya.jogjaproprov.go.id/berita/detail/642-30-karya-budaya-diy-mendapat-penetapan-wbtb-indonesia>
- Ditjen Kebudayaan. (2019, September 16). Andong Yogyakarta - Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Retrieved September 9, 2023, from <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/andong-yogyakarta/>
- Harisal. (2018). Dukungan Sosial Komunitas Kusir Andong. <https://doi.org/10.31227/osf.io/94kwu>
- Hijriyanto, D. (2020). Penilaian Kesejahteraan Kuda Andong Di Daerah Yogyakarta. *Tesis*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/191944>
- Huda, A. K. (2023, February 6). Memecut Nafkah Kesejahteraan Kusir Andong Di Diy” (Studi Deskriptif Kualitatif Kusir Andong Dalam Beradaptasi Pada Era Modern Di kawasan Malioboro Yogyakarta). *prints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/17552/*.

- Hutami, W. (2015). Andong di Kota Yogyakarta (Studi Dampak Ikon Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kusir Andong Di Malioboro). *Skripsi*. [https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/90238](https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/90238)
- ILO. (2011). *Decent Work Measurement Framework and Indicators*. ILO. Retrieved December 11, 2023, from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-report\\_of\\_spain/documents/presentation/wcms\\_304689.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-report_of_spain/documents/presentation/wcms_304689.pdf)
- ILO. (2013). *DECENT WORK INDICATORS*. ILO. Retrieved December 11, 2023, from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms\\_229374.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf)
- ILO. (2017). *Decent Work and The 2030 Agenda for Sustainable Development*. ILO.
- Indriyani, A. R. A., Sukamto, & Sarnowo, H. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Penunjang Pariwisata: Kelompok Kusir Andong “ Kotagede I”. *SEMINAR NASIONAL ABDIMAS II 2019*, 638 - 648.
- Kumparan. (2020, June 18). *Cerita Banyak Kusir Andong di Yogya Jual Kudanya karena Tak Ada Penghasilan*. kumparan. Retrieved September 9, 2023, from <https://kumparan.com/kumparannews/cerita-banyak-kusir-andong-di-yogya-jual-kudanya-karena-tak-ada-penghasilan-1tdW2kjryIn>
- Pemerintah Daerah DIY. (2023, September 18). *Portal Resmi*. Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved September 20, 2023, from <https://jogjaprov.go.id/berita/sah-sumbu-filosofi-yogyakarta-jadi-warisan-budaya-dunia>